

# DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS CIOMAS



Jl. Raya Ciomas - Mandalawangi Km. 1 Tlp. (0254) 8494617 kodepos 42164

## **KEPUTUSAN**

# KEPALA UPT PUSKESMAS CIOMAS

NOMOR: 800/0440/SK.KAPUS

### **TENTANG**

PENETAPAN PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA  $\it{UPT}$   $\it{PUSKESMAS}$   $\it{CIOMAS}$  KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS CIOMAS,

# Menimbang

a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), maka perlu menetapkan pengelola aplikasi SIPPN pada UPT Puskesmas Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ciomas Kabupaten Serang;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

- Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Penetapan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional

(SIPPN) Pada UPT Puskesmas Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2024.

Kedua : Penetapan pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Tb. Ahmad Kuntara, Amd.Kep	197405102006041005	Perawat
			Pelaksana
			Lanjutan

Ketiga

- : Tugas Pokok Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
  - Bertanggungjawab atas akun Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) UPT Puskesmas Ciomas Kabupaten Serang;
  - Menginput dan mengelola data serta dokumen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) UPT Puskesmas Ciomas Kabupaten Serang;
  - 3. Memonitor dan mengevaluasi serta melakukan pemeliharaan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) UPT Puskesmas Ciomas Kabupaten Serang:
  - 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Dinas UPT Puskesmas Ciomas Kabupaten Serang.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 15 Mei 2024

Kepala UPT Puskesmas Ciomas,

**Christian Dewanto**